



PUTUSAN

Nomor 708/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muzahab Alias Hab;
2. Tempat lahir : Lingkungan Babakan
Kebon, Kota Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 31 Desember
1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan babakan
Kebon Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya
Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum an. Abdul Kasim, SH., Riska Siskawati, SH.,MH., Ni Putu Desi Novitawati, SH., MH., Advocad pada kantor Hukum LAW OFFICE Adul Kasim beralamat di Jl. Catur Warga No.99 Kota Mataram sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 08 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 dengan rigester no.276/SK.Pid/2021/PN MTR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 708/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 708/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUZAHAB alias HAB bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan; dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
6 (enam) buah besi penutup drainase panjang sekitar 59 cm x 70 cm dengan ketebalan 2,5 cm bertuliskan PBL-NTB;
1 (satu) keping CD-R yang berisikan rekaman CCTV Dipergunakan dalam perkara Anak Sopian Rizaldi. dkk.;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang meminta terdakwa untuk dibebaskan dengan alasan bahwa terdakwa tidak tahu bahwa besi yang dibeli tersebut berasal dari hasil kejahatan;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum terdakwa tetap pada isi pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUZAHAB pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti dalam bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 bertempat di Jalan Jaya Lengkara Lingkungan Babakan Kebon Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu

hal 2 dari 11 Putusan nomor 708/Pid.B/2021/Pn Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 12 (dua belas) besi penutup drainase milik Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa saat terdakwa sedang berada dirumahnya, datang Anak Saksi SOPIAN RIZALDI bersama Anak Saksi MUHAMMAD RISKI sambil membawa besi penutup drainase berbentuk segi empat ukuran sekitar 59 cm x 70 cm dengan ketebalan sekitar 2,5 cm dan terdapat tulisan PBL-NTB. Setelah itu Anak Saksi SOPIAN RIZALDI menawarkan besi penutup drainase tersebut kepada terdakwa dan terdakwa setuju untuk membayarnya. Terdakwa lalu menimbang besi penutup drainase tersebut dan kemudian membayarnya. Terdakwa telah membeli sebanyak 12 (dua belas) besi penutup drainase dimulai pada bulan Agustus 2021 dan terakhir tanggal 11 September 2021 dengan harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogram dimana besi penutup drainase tersebut setelah ditimbang beratnya bervariasi antara 49 kg sampai dengan 51 kg. Besi penutup drainase tersebut kemudian dijual lagi oleh terdakwa dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Terdakwa seharusnya bisa menduga bahwa besi penutup drainase yang ditawarkan Anak Saksi SOPIAN RIZALDI tersebut diperoleh dari kejahatan namun karena ingin memperoleh keuntungan, terdakwa tetap membelinya;

Bahwa besi penutup drainase tersebut adalah milik Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram yang telah diambil oleh Anak Saksi SOPIAN RIZALDI bersama Anak Saksi MUHAMMAD RISKI dan SYAM BILAL AL FARIZ tanpa seijin dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram atau setidaknya tidaknya dari orang yang bertanggungjawab atas barang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI MULYONO alias HADI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hal 3 dari 11 Putusan nomor 708/Pid.B/2021/Pn Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui adanya besi penutup drainase atau saluran air yang hilang pada *hari Sabtu* tanggal *11 September 2021* sekitar jam *11.30* wita, dari pemberitahuan pimpinan saksi yaitu Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram;
- Bahwa untuk besi yang hilang pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, saksi pernah melihat *rekaman* CCTV yang ada disekitar lokasi *pelakunya* sebanyak 3 (*tiga*) orang akan tetapi saksi tidak kenal;
- Lokasi besi penutup drainase yang saksi lihat di CCTV ada di didepan rumah makan Istimewa di Cakrartegara;
- Besi penutup drainase yang hilang itu berbentuk segi empat ukuran sekitar 59 cm x 70 cm dengan ketebalan sekitar 2,5 cm dan terdapat tulisan PBL-NTB dengan berat sekitar 50 kg;
- Bahwa pemilik besi penutup *drainase* atau saluran air *tersebut* adalah Pemerintah Kota Mataram dan berada dalam tanggungjawab Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram;
- Bahwa saksi baru tahu pelaku yang mengambil besi penutup drainase saat saksi diperiksa di kepolisian;
- Bahwa besi penutup drainase tersebut *dijuai* oleh para *pelaku* kepada terdakwa;
- Saksi tidak tahu berapa harga terdakwa membeli besi tersebut;
- Bahwa besi penutup drainase mulai hilang pada sekitar bulan Mei dan jumlah seluruh yang hilang adalah 60 (enam puluh);
- Bahwa harga 1 (satu) besi penutup drainase sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. SOPIAN RIZALDI alias ZALDI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama Syam Bilal dan Muhamad Riski telah mengambil besi penutup drainase atau saluran air sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 sekitar jam 04.00 wita bertempat disepanjang jalan di wilayah kota Mataram;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi mencari besi penutup drainase atau saluran air yang akan di ambil dan setelah itu Sdr. Bilal membuka penutup besi drainase dibantu oleh saksi, setelah terangkat selanjutnya digoyang-goyangkan agar pengaitnya lepas sedangkan Sdr. Muhamad Riski berjaga-jaga sambil melihat situasi;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Muhamad Riski membawa besi penutup drainase tersebut kerumah terdakwa di Kelurahan Babakan Cakranegara untuk dijual;

hal 4 dari 11 Putusan nomor 708/Pid.B/2021/Pn Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Muhamad Riski menjual besi penutup drainase atau saluran air dengan harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa terakhir saksi bersama Syam Bilal dan Muhamad Riski mengambil besi penutup drainase pada sekitar bulan September 2021 dan saksi jual bersama Muhammad Riski kepada terdakwa dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uangnya saksi bagi-bagi bersama Syam Bilal dan Muhamad Riski;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saya hanya tahu terdakwa membefi barang-barang bekas sehingga saksi menjual besi penutup drainase tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah selesai saksi dan teman-teman mengambil besi penutup drainase, saksi langsung menjualnya kepada terdakwa di rumahnya sekitar jam 04.00 wita;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tanya ke pada saksi dapat dari mana besi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membeli barang berupa besi berbentuk segi empat ukuran sekitar 59 cm x 70 cm dengan ketebalan sekitar 2,5 cm dan terdapat tulisan PBL-NTB yang beratnya bervariasi antara 49-50 kg;
- Bahwa terdakwa membeli besi tersebut *sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021* sekitar jam 05.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan babakan Kebon Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa awal datang 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal menjual besi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan besi itu bekas apa atau milik siapa namun terdakwa langsung menimbangnya;
- Bahwa ketiga orang yang menjual besi tersebut setiap kali datang kadang membawa 1 besi dan kadang 2 besi;
- Bahwa terdakwa telah membeli sebanyak 12 (dua belas) besi dengan harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kg.;
- Bahwa besi tersebut beratnya bervariasi, ada yang 49 kg dan ada yang 50 kg;
- Bahwa besi tersebut terdakwa jual lagi dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kg dan sudah terjual sebanyak 6 dan sisanya 6 diambil oleh poilis;

hal 5 dari 11 Putusan nomor 708/Pid.B/2021/Pn Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah buruh di pasar dan terdakwa membeli dan menjual besi bekas hanya untuk menambah pendapatan;
- Bahwa setelah terdakwa dikantor polisi baru terdakwa tahu ternyata besi tersebut penutup saluran drainase di pinggir jalan;
- Bahwa besi tersebut dari bentuknya jarang dimiliki atau disimpan oleh masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah besi penutup drainase panjang sekitar 59 cm x 70 cm dengan ketebalan 2,5 cm bertuliskan PBL-NTB;
- 1 (satu) keeping CD-R yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membeli barang berupa besi berbentuk segi empat ukuran sekitar 59 cm x 70 cm dengan ketebalan sekitar 2,5 cm dan terdapat tulisan PBL-NTB yang beratnya bervariasi antara 49-50 kg;
- Bahwa terdakwa membeli besi tersebut sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 sekitar jam 05.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan babakan Kebon Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa besi tersebut diambil oleh saksi Sopian Rizaldi bersama dengan sdr. Syam Bilal dan sdr. Muhamad Riski yang dijadikan penutup drainase atau saluran air dipinggir jalan di kota mataram;
- Saksi Sopian Rizaldi, sdr. Syam Bilal dan sdr. Muhammad Riski melakukan aksinya sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 sekitar pukul 04.00 wita ;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi mencari besi penutup drainase atau saluran air yang akan di ambil dan setelah itu Sdr. Bilal membuka penutup besi drainase dibantu oleh saksi, setelah terangkat selanjutnya digoyang-goyangkan agar pengaitnya lepas sedangkan Sdr. Muhamad Riski berjaga-jaga sambil melihat situasi;
- Bahwa kemudian Saksi Sopian Rizaldi, sdr. Syam Bilal dan sdr. Muhammad Riski datang kepada terdakwa sekitar pukul 05.00 wita untuk menjual besi tersebut setelah selesai mengambil besi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan besi itu bekas apa atau milik siapa namun terdakwa langsung saja menimbanginya;
- Bahwa ketiga orang yang menjual besi tersebut setiap kali datang

hal 6 dari 11 Putusan nomor 708/Pid.B/2021/Pn Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang membawa 1 besi dan kadang 2 besi;

- Bahwa terdakwa telah membeli sebanyak 12 (dua betas) besi dengan harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kg;
- Bahwa berat besi tersebut beratnya bervariasi, ada yang 49 kg dan ada yang 50 kg;
- Bahwa kemudian besi tersebut terdakwa jual lagi dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kg dan sudah terjual sebanyak 6 buah dan sisanya 6 buah disita oleh polisi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah buruh di pasar dan terdakwa membeli dan menjual besi bekas hanya untuk menambah pendapatan;
- Bahwa pemilik besi penutup drainase atau saluran air yang terdakwa beli tersebut adalah Pemerintah Kota Mataram dan berada dalam tanggungjawab Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram;
- Bahwa pemerintah kota Mataram sejak bulan Mei sampai September 2021 telah kehilangan besi penutup drainase tersebut sebanyak 60 (enam puluh) biji yang terdapat disekitar jalan di kota Mataram;
- Bahwa harga 1 (satu) besi penutup drainase sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa besi tersebut dari bentuknya jarang dimiliki atau disimpan oleh masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum

hal 7 dari 11 Putusan nomor 708/Pid.B/2021/Pn Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Muzahab Alias Hab sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur Pasal ini bersifat alternative, sehingga jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi maka terbukti perbuatan dalam unsur Pasal ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah membeli besi *sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021* sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan babakan Kebon Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Menimbang bahwa besi tersebut berbentuk segi empat ukuran sekitar 59 cm x 70 cm dengan ketebalan sekitar 2,5 cm dan terdapat tulisan PBL-NTB yang diambil oleh saksi Sopian Rizaldi bersama dengan sdr.Syam Bilal dan sdr. Muhamad Riski yang dijadikan penutup drainase atau saluran air dipinggir jalan di kota mataram;

Menimbang bahwa Saksi Sopian Rizaldi, sdr. Syam Bilal dan sdr. Muhammad Riski melakukan aksinya sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 sekitar pukul 04.00 wita. Dengan cara aksi Sopian Rizaldi, sdr. Syam Bilal dan sdr. Muhammad Riski mencari besi penutup drainase atau saluran air yang akan di ambil dan setelah itu, Sdr. Bilal membuka penutup besi drainase dibantu oleh saksi Sopian Rizaldi, setelah terangkat selanjutnya digoyang-goyangkan agar pengaitnya lepas sedangkan Sdr. Muhamad Riski berjaga-jaga sambil melihat situasi, bahwa kemudian Saksi Sopian Rizaldi, sdr.

hal 8 dari 11 Putusan nomor 708/Pid.B/2021/Pn Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syam Bilal dan sdr. Muhammad Riski mendatangni terdakwa sekitar pukul 05.00 wita untuk menjual besi tersebut setelah selesai mengambil besi tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa telah membeli sebanyak 12 (dua betas) besi dengan harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kg., bahwa besi tersebut beratnya bervariasi, ada yang 49 kg dan ada yang 50 kg., kemudian besi tersebut terdakwa jual lagi dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kg dan sudah terjual sebanyak 6 dan sisanya 6 diambil oleh poilis;

Menimbang, bahwa pemilik besi penutup *drainase* atau saluran air yang terdakwa beli *tersebut* adalah Pemerintah Kota Mataram dan berada dalam tanggungjawab Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram, bahwa pemerintah kota Mataram sejak butan Mei sampai September 2021 telah kehilangan besi penutup drainase tersebut sebanyak 60 (enam puluh) biji yang terdapat disekitar jalan dikota mataram, bahwa harga 1 (satu) besi penutup drainase sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi Sopian Rizaldi, sdr. Syam Bilal dan sdr. Muhammad Riski mengenai asal usul dari besi tersebut mengingat besi tersebut mempunyai bentuk khusus da nada tulisan PBL-NTB yang tidak sembarang masyarakat memilikinya;

Menimbang bahwa dari bentuk dan ukuran besi yang dibeli oleh terdakwa yang tidak lanzim dan saksi Sopian Rizaldi datang menjual berulang kali kepada terdakwa sehingga barang tersebut sampai mencapai jumlah 12 buah maka sepatutnya terdakwa menduga bahwa barang yang dibelinya tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat "Unsur menjual membeli sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum untuk itu majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk barang bukti masih dipakai dalam perkara anak Sopian Rizaldi,dkk. Maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum;

hal 9 dari 11 Putusan nomor 708/Pid.B/2021/Pn Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Pemerintah Kota Mataram mengalami kerugian ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muzahab Alias Hab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagai mana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah besi penutup drainase panjang sekitar 59 cm x 70 cm dengan ketebalan 2,5 cm bertuliskan PBL-NTB;
 - 1 (satu) keeping CD-R yang berisikan rekaman CCTV;
Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak Sopian Rizaldi. dkk.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

hal 10 dari 11 Putusan nomor 708/Pid.B/2021/Pn Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh IMAN FIRMANSYAH, SH., S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, S.H.